

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak

M. Raihan Abi Rafdi¹, Ayub Mursalin², Pauzi Muhammad³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: raihanrafdi0909@gmail.com¹, Ayubmursalin@uinjambi.ac.id²,
Fauzimuhammad@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia meskipun telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi pemerintah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik content analysis dengan berlandaskan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan undang-undang telah memperkuat perlindungan hukum terhadap anak melalui peningkatan batas usia perkawinan dan berbagai kebijakan pendukung pencegahan perkawinan anak. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, mekanisme dispensasi kawin, serta koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Undang-Undang Perkawinan, Perlindungan Anak, Library Research.

Abstract

Child marriage remains a significant problem in Indonesia, despite amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage through Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women. This study aims to analyze the implementation of Law Number 1 of 1974, as amended by Law Number 16 of 2019, in

preventing child marriage and to identify factors influencing its effectiveness. The study employed a library research method with a normative juridical approach. The data used were secondary data obtained from laws and regulations, books, scientific journals, research findings, and official government documents. The data were analyzed qualitatively using content analysis techniques based on George C. Edwards III's policy implementation theory and Philipus M. Hadjon's legal protection theory. The results indicate that the implementation of the legal amendments has strengthened legal protection for children by increasing the minimum age for marriage and various supporting policies to prevent child marriage. However, the effectiveness of its implementation is still influenced by the public's level of understanding of the law, economic conditions, education levels, culture, marriage dispensation mechanisms, and inter-agency coordination.

Keywords: Legal Implementation, Marriage Law, Child Protection, Library Research.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadi dasar pembentukan keluarga yang sah menurut hukum dan agama (Mubarak et al., 2026). Keberadaan hukum perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga bertujuan menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, termasuk anak. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara menetapkan berbagai ketentuan mengenai syarat, tata cara, serta akibat hukum dari suatu perkawinan (Presiden Republik Indonesia, 1974). Seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak, ketentuan mengenai batas usia perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Wahyuningsih et al., 2025). Perubahan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus menyesuaikan perkembangan hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun perubahan regulasi telah diberlakukan, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Dalam beberapa daerah, praktik tersebut masih dipandang sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, maupun tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Akibatnya, implementasi ketentuan batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak di Indonesia (Delon Oktavian, Susi Susilawati, 2026).

Isu mengenai perkawinan anak tetap menjadi perhatian pemerintah, lembaga perlindungan anak, maupun organisasi internasional. Meskipun prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, laju penurunannya masih relatif lambat sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan pencegahan secara komprehensif. Data Kementerian Agama menunjukkan penurunan

angka pernikahan anak (di bawah 19 tahun) dari 8.804 pasangan pada 2022 menjadi 5.489 pasangan pada 2023. Meski secara tren menurun sejalan dengan revisi batas usia minimum, praktik ini masih kerap terjadi akibat celah hukum dispensasi pengadilan dan faktor sosial-budaya, mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi lapangan (Tanaka, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat maupun efektivitas pelaksanaan regulasi di lapangan.

Secara konseptual, implementasi hukum merupakan tahapan penting setelah suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam (Indarto, 2025), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, keberhasilan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengatur batas usia perkawinan, tetapi juga bergantung pada efektivitas sosialisasi, koordinasi antarinstansi, ketersediaan mekanisme pengawasan, serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut. Selain itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam (Art et al., 2026) menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan mencegah berbagai dampak negatif perkawinan anak, seperti putus sekolah, meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, implementasi undang-undang tidak hanya dimaknai sebagai penegakan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kontribusi terhadap penurunan angka perkawinan anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian pertama oleh (Widodo, 2025) menemukan bahwa peningkatan batas usia perkawinan telah memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, tetapi masih dihadapkan pada tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Penelitian kedua oleh (Ramadhani et al., 2026) menjelaskan bahwa faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat masih menjadi penyebab dominan terjadinya perkawinan anak meskipun regulasi telah mengalami perubahan. Penelitian lainnya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengoptimalkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum maupun edukatif. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, sebagian besar kajian masih berfokus pada faktor penyebab perkawinan anak atau efektivitas dispensasi kawin, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan anak secara komprehensif masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara tujuan pembentukan undang-undang dengan realitas implementasinya di masyarakat. Perubahan norma hukum belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar aspek yuridis. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan anak di Indonesia; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi undang-undang tersebut dalam mencegah perkawinan anak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normative. Library research merupakan metode penelitian yang mengkaji berbagai sumber kepustakaan sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum, teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga mampu menghasilkan analisis yang sistematis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan anak. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi berbagai dokumen ilmiah sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, prosiding, serta dokumen resmi pemerintah yang membahas implementasi hukum perkawinan dan perlindungan anak. Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran sumber dilakukan melalui buku, jurnal ilmiah bereputasi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, publikasi resmi pemerintah, serta pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan agar mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi regulasi pencegahan perkawinan anak.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) (Ahmad, 2018). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan, interpretasi terhadap norma hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan, kemudian membandingkannya dengan teori implementasi hukum dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia

Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Perubahan yang paling mendasar adalah penyamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan sebelumnya mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan serta belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak anak. Dengan adanya perubahan tersebut, regulasi perkawinan di Indonesia semakin selaras dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta perlindungan hak asasi manusia (RI, 2017).

Berdasarkan berbagai literatur yang dianalisis, implementasi undang-undang tersebut telah memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan perkawinan anak. Sejumlah publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Kementerian Agama menunjukkan adanya kecenderungan penurunan prevalensi perkawinan anak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Bappenas et al., 2026). Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan batas usia perkawinan telah menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mengurangi praktik perkawinan usia dini, meskipun belum mampu menghilangkannya secara menyeluruh.

Hasil telaah juga menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tidak hanya diwujudkan melalui perubahan norma hukum, tetapi juga melalui berbagai kebijakan pendukung. Pemerintah mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak ke dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, memperkuat peran sekolah dalam mencegah putus sekolah akibat perkawinan dini, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi batas usia perkawinan. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, hasil kajian pustaka menemukan bahwa pelaksanaan undang-undang masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu indikator yang banyak dibahas dalam berbagai penelitian adalah masih tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang menikah di bawah usia 19 tahun berdasarkan izin pengadilan apabila terdapat alasan yang dianggap mendesak (Lutfiah et al., 2026). Keberadaan mekanisme ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum terhadap kondisi tertentu, namun pada sisi lain sering dipandang sebagai celah yang menyebabkan tujuan utama peningkatan batas usia perkawinan belum sepenuhnya tercapai.

Hasil penelitian kepustakaan juga menunjukkan bahwa implementasi undang-undang memiliki karakter yang berbeda pada setiap daerah. Wilayah yang memiliki tingkat pendidikan masyarakat lebih tinggi serta akses informasi yang baik cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih besar terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan budaya perkawinan usia dini yang masih kuat memperlihatkan tantangan implementasi yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.

Jika ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam (Indarto, 2025), hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memenuhi empat dimensi utama, meskipun tingkat keberhasilannya masih bervariasi. Dari aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui kementerian, pemerintah daerah, sekolah, serta lembaga keagamaan mengenai batas usia perkawinan. Dari aspek sumber daya, telah tersedia perangkat regulasi, aparatur pemerintah, penyuluh agama, serta lembaga perlindungan anak yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dari aspek disposisi, sebagian besar aparat pelaksana menunjukkan komitmen dalam mencegah perkawinan anak melalui edukasi maupun pelayanan administrasi perkawinan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarlembaga telah dibangun meskipun implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh daerah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Perkawinan Anak

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan, efektivitas implementasi undang-undang dipengaruhi oleh kombinasi faktor hukum, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta kelembagaan (Febriani et al., 2025). Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Faktor pertama adalah pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat masih berpedoman pada kebiasaan lama atau ketentuan adat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas implementasi undang-undang meskipun regulasinya telah mengalami perubahan.

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi keluarga. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan anak. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, perkawinan sering dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau meningkatkan kesejahteraan melalui ikatan perkawinan. Oleh karena itu, implementasi undang-undang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan. Literatur menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan anak maupun orang tua, semakin kecil kemungkinan terjadinya perkawinan anak. Pendidikan memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta konsekuensi hukum dari perkawinan usia dini. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan kerentanan terhadap praktik perkawinan anak.

Faktor keempat adalah budaya dan norma sosial. Di beberapa daerah, perkawinan usia muda masih dianggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan atau sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga. Norma sosial seperti ini sering kali lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum formal sehingga implementasi undang-undang menghadapi hambatan dalam praktiknya. Perubahan budaya memerlukan proses yang panjang melalui edukasi, penyuluhan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Faktor kelima adalah mekanisme dispensasi kawin. Hasil kajian menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi regulasi. Walaupun dispensasi diberikan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kondisi tertentu, tingginya jumlah permohonan dispensasi menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung melalui jalur hukum yang tersedia. Oleh karena itu, pemberian dispensasi harus dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor keenam adalah sinergi antarinstansi. Implementasi undang-undang akan lebih efektif apabila terdapat koordinasi yang baik antara Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, sekolah, dinas kesehatan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta organisasi

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki koordinasi lintas sektor yang baik cenderung lebih berhasil menurunkan angka perkawinan anak dibandingkan daerah yang bekerja secara sektoral.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya dua bentuk perlindungan hukum. Pertama, perlindungan preventif, yaitu melalui peningkatan batas usia perkawinan, sosialisasi hukum, pendidikan, serta program pencegahan yang bertujuan menghindarkan anak dari praktik perkawinan dini. Kedua, perlindungan represif, yaitu melalui mekanisme pengawasan administrasi perkawinan, proses dispensasi kawin di pengadilan, serta penerapan berbagai ketentuan hukum yang menjamin hak-hak anak apabila terjadi pelanggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan perkawinan anak melalui penguatan perlindungan hukum dan peningkatan batas usia perkawinan. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis, terutama kondisi sosial, ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, pemahaman hukum masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan kebijakan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui penetapan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, perubahan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mendorong kesetaraan gender, serta mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi antarinstansi.

Efektivitas implementasi undang-undang dalam mencegah perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis maupun non-yuridis. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, budaya yang masih mendukung perkawinan usia dini, mekanisme dispensasi kawin, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, O. J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Reseach Gate*, 5. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Art, J., Peny, C., Fatima, M., Wea, S., Kesehatan, P., & Kupang, K. (2026). Normative Gap Dalam Perlindungan Hak Hidup Anak : Analisis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dan Urgensi Regulasi Pencegahan Bunuh Diri Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6), 97–115. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Bappenas, K., Perempuan, K. P., & Anak, P. (2026). *STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK*. KEMENTERIAN BAPPENAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK.
- Delon Oktavian, Susi Susilawati, M. S. (2026). Pelaksanaan Perkawinan Usia Anak Di Desa Tolai, Sulawesi Tengah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 1306–1317. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i3.7277>
- Febriani, D., Amelia, B., Winarni, R., & Nasor, M. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, 04(08), 131–142.
- Indarto, M. A. Dan K. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN INOVASI PUSTAKA ANAK BANGSA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DI KOTA SAMARINDA. *Ejournal Administrasi Publik*, 13(3), 672–684.
- Lutfiah, Z., Nisa, K., Devi, R. K., Marsha, A., Sukma, D., Muhammad, A., & Nasoha, M. (2026). Dispensasi Perkawinan Anak Di Pengadilan Agama Indonesia : Kritik Terhadap Pertimbangan Hakim Berbasis Pancasila Dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/Referendum.V3i2.1755>
- Mubarak, S., Amin, M. A., & Repado, F. (2026). Hukum Perkawinan Sipil Di Indonesia Antara Keabsahan Agama , Pencatatan Negara , Dan Perlindungan Hak Keperdataan. *Jurnal Literasiologi Literasi Kita Indonesia*, 15(1), 133–153. <https://doi.org/10.47783/Literasiologi.V9i4>
- Presiden Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Ramadhani, A., Fauzan, M. D., Nabila, S., Syahrinaldin, A., Keguruan, F., & Pamulang, U. (2026). Pandangan Mahasiswa Universitas Pamulang Terhadap Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosial Budaya Pada Era Modernisasi Didesa Sawi, Kabupaten Pandeglang, Banten. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 670–683. <https://doi.org/10.55606/Inovasi.V5i2.7247>
- RI, M. K. (2017). *PUTUSAN Nomor 22/PUU-XV/2017 DEMI*.
- Tanaka, A. (2025). Strategi Kebijakan Kementerian Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Wilayah Rawan : Studi Kasus Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 139–176.
- Wahyuningsih, Y. Y., Joesoef, I. E., Desi, D., & Tarina, Y. (2025). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Socialization Of Law Number 16 Of 2019 Amendment To

- Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage 1-5 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jaka. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3).
<https://doi.org/10.55606/Kreatif.V5i3.8000>
- Widodo, A. M. (2025). Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten). *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 08(1), 1–16.